



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SERIKAT TANI KABUPATEN SAMOSIR
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM**

NOMOR : 4/STKS/V/2021

NOMOR : 081/HM.02.03/K.SU-19/05/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal empat Mei tahun dua ribu dua puluh satu Yang bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Samosir, Jalan Raya Simanindo Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Esbon Siringoringo selaku Ketua STKS (Serikat Tani Kabupaten Samosir) Kabupaten Samosir dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Serikat Tani Kabupaten Samosir, yang selanjutnya disebut STKS, berkedudukan di Jalan Ronggur Nihuta Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Anggiat Sinaga, SS selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Samosir, berkedudukan di jalan Raya Simanindo Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** Adalah STKS (Serikat Tani Kabupaten Samosir) sebagai Kelompok swadaya masyarakat sehingga menjadi kewajiban moral turut mensukseskan Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Samosir yang jujur, adil, bersih, dan demokratis sesuai dengan kewenangannya sebagai wujud tanggungjawab;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Wilayah Kabupaten Samosir;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya bahwa Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan atas pertimbangan dalam membutuhkan dukungan workshop, diskusi, Pelatihan Menulis, pelatihan Hukum Kritis dan Sarasehan;
- d. Bahwa **PARA PIHAK** dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Perjanjian Kerjasama ini;

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat melakukan kerjasama dalam kegiatan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal – pasal dibawah ini:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- 1) Perjanjian Kerjasama ini bermaksud untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Workshop, Diskusi, Pelatihan Menulis, Pelatihan Hukum Kritis dan Sarasehan dengan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Workshop, Diskusi, Pelatihan Menulis, Pelatihan Hukum Kritis dan Sarasehan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas partisipatif masyarakat dalam menggunakan Hak Pilih;
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendorong pelaksanaan Pemilu bersih dan bermartabat melalui pengawasan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan ikut serta dalam memberikan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia Serta Jujur dan Adil

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- 1) Kerjasama **PARA PIHAK**, dilaksanakan atas dasar saling menguntungkan pada kegiatan Workshop, Diskusi, Pelatihan Menulis, Pelatihan Hukum Kritis dan Sarasehan dalam kegiatan Pemilihan Umum;
- 2) Kebutuhan sosialisasi dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Umum diselenggarakan di STKS (Serikat Tani Kabupaten Samosir) secara khusus akan diisi oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berperan serta untuk meningkatkan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;
- 3) Kerjasama Workshop, Diskusi, Pelatihan Menulis, Pelatihan Hukum Kritis dan Sarasehan untuk mendukung peningkatan menggunakan Hak Pilih **PARA PIHAK**;
- 4) **PIHAK PERTAMA** memberikan ruang kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam kegiatan Pemilihan Umum di STKS (Serikat Tani Kabupaten Samosir);
- 5) **PIHAK PERTAMA** melalui Kelompok Swadaya Masyarakat bidang pertanian akan berpartisipasi dan berperan aktif dalam melakukan sosialisasi pengawasan Pemilihan Umum dan menyampaikan laporan/informasi awal kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, jika ada dugaan Pelanggaran ketentuan dari Peraturan Kepemiluan;
- 6) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang Workshop, Diskusi, Pelatihan Menulis, Pelatihan Hukum Kritis dan Sarasehan **PARA PIHAK**;
- 7) Pertukaran narasumber dan informasi dalam rangka pelaksanaan Workshop, Diskusi, Pelatihan Menulis, Pelatihan Hukum Kritis dan Sarasehan;

- 8) Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Workshop, Diskusi, Pelatihan Menulis, Pelatihan Hukum Kritis, dan Sarasehan dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**, dan narasumber dalam partisipatif masyarakat.

Pasal 3 **Pelaksanaan**

- 1) Pelaksanaan kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama;
- 2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerjasama, mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal – hal lain yang dipandang perlu;
- 3) Dalam melakukan Pengawasan Pemilihan Umum bersama ini, **PIHAK PERTAMA** akan berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait pemberian informasi bila ditemukan adanya pelanggaran pada Pemilihan Umum sehingga Pengawas Pemilihan Umum dapat melaporkan temuan pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Pasal 4 **Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku.

Pasal 5 **Hak Asasi Kekayaan Intelektual**

Hal ini yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6 **Jangka Waktu**

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian ini, untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir perjanjian kerjasama.

Pasal 7 **Korespondensi dan Komunikasi**

- 1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan / atau di sampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Alamat yang digunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah di Kantor Bawaslu Kabupaten Samosir, Jalan Raya Simanindo, Desa Panampangan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau segala sesuatu bertalian dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya, akan dilaksanakan dengan Musyawarah antara **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Addendum

Segala sesuatu mengenai Perjanjian Kerjasama ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama baik perubahan maupun tambahannya yang dianggap perlu oleh **PARA PIHAK**, akan di atur oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

Ketentuan Penutup

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari Selasa, tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, sebagaimana tersebut pada awal, Perjanjian Kerjasama ini dibuat, dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Ditanda Tangan di : Pangururan, Samosir

Pada Tanggal : 4 Mei 2021

PIHAK PERTAMA
KETUA,



ESBON SIRINGORINGO



PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAMOSIR,



ANGGIAT SINAGA, SS